



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas
IA yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara
antara :

1. Nama : **SITI ZULIANA, S.Pd**
Tempat /Tgl. Lahir : Suka Sari, 26 September 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Kungkai Baru RT.003/001 Kec. Air Periukan
Kab. Seluma;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1;**
2. Nama : **ENDANG SUARNI;**
Tempat Tgl. Lahir : Tajung Agung, 14 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Raden Fatah Anggrek I RT.006/001 Kec.
Selebar Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2;**
3. Nama : **LINA BERTI WULANDARI ;**
Tempat Tgl. Lahir : Bengkulu, 18 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Jl. Gelatik 2 No.13 RT.014/005 Kel. Cempaka
Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3;**
4. Nama : **YUNI ARTATI S.Pd;**
Tempat Tgl. Lahir : Pulau Panggung, 27 November 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Pulau Panggung Kec. Talang Empat Kab.
Bengkulu Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4;**
5. Nama : **RIDANTI SUMARYENSI;**
Tempat Tgl. Lahir : Bengkulu, 31 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Cimanuk RT.010/005 Kel. Jalan Gedang Kec.
Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. JULITA,SH; 2. DUMMI YANTI, SH;** Adalah Para Advokat yang berkantor di **JULITA,SH dan REKAN** beralamat di Jl. Museum Gang I No.5 RT.06/03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Nomor Register : 393/SK/IX/2020/PN.Bgl tanggal 14 September 2020;

MELAWAN

YAYASAN JAMIYYAH KHATMIL QUR'AN JA - ALHAQ, beralamat di Jl.RE Martadinata No.4 RT.06/04 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai:.....**TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HELMI SUANDA, SH;** Advokat yang berkantor di **HELMI SUANDA,SH dan REKAN** beralamat di Jl. Serayu No. 39 RT.10 Padang Harapan Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Nomor Register : 451/SK/X/2020/PN.Bgl tanggal 27 Oktober 2020;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bgl tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bgl tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Nama : **SITI ZULIANA, S.Pd**
Tempat /Tgl. Lahir : Suka Sari, 26 September 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 2 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kungkai Baru RT.003/001 Kec. Air Periukan
Kab. Seluma;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1;**

- a. Bahwa Penggugat I (SITI ZULIANA, S. Pd) mulai bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu, yaitu sejak tanggal 21 Januari 2015, bekerja sebagai guru traning pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) plus Ja-alhaq tahun pelajaran 2015-2015, berdasarkan SK 355/SK/Ja-AIHaq/A.2/1/2015. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 21 Juni 2015; penggugat I sudah bekerja selama 5 (lima) tahun. Dan gaji yang Penggugat I terima dibawah UMR kota Bengkulu;
- b. Bahwa Penggugat I setelah tanggal 21 Juni 2015 tetap bekerja sebagai guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu secara terus menerus, akan tetapi tidak ada SK yang baru lagi.
- c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 keluar SK no. 081/SK/Ja-alHaq/A.2/VI/2020 tentang peberhentian Pegawai Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Penggugat I (SITI ZULIANA S.Pd) dari jabatannya, sebagai pendidik di Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq;

2. Nama : **ENDANG SUARNI;**

Tempat Tgl. Lahir : Tajung Agung, 14 Juli 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Jl. Raden Fatah Anggrek I RT.006/001 Kec.

Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2;**

- a. Bahwa Penggugat II (ENDANG SUARNI) mulai bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu, yaitu sejak tanggal 8 Juli 2010, bekerja diangkat sebagai guru mata pelajaran Bahasa Arab Qurdis pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) plus Ja-alHaq tahun pelajaran 2010-2011, berdasarkan SK 100/SK/Ja-AIHaq/A.2/1/2010. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tgl 8 Juli 2010. Bahwa penggugat II sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun. Dan gaji yang Penggugat II terima dibawah UMR kota Bengkulu;
- b. Bahwa Penggugat II (ENDANG SUARNI) sejak bekerja sebagai guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu secara terus menerus tetap bekerja tanpa ada jedah waktu sampai ada SK pemberhentian SK no.083/SK/ja-alHaq/A.2/VI/2020, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2020 dan keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020;

- c. Bahwa Penggugat III (LINA BERTY WULANDARI) mulai bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu yaitu sejak tanggal 1 oktober 2010, bekerja sebagai guru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) plus Ja-alHaq tahun pelajaran 2010-2011, berdasarkan SK 165/SK/Ja-AlHaq/A.2/X/2010. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 1 Oktober 2010 ;

3. Nama : **LINA BERTI WULANDARI ;**
Tempat Tgl. Lahir : Bengkulu, 18 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Jl. Gelatik 2 No.13 RT.014/005 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3;**

- a. Bahwa penggugat III (LINA BERTI WULANDARI) sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun. Dan gaji yang Penggugat III terima dibawah UMR kota Bengkulu; Bahwa Penggugat III setelah tanggal 1 Oktober 2010 tetap bekerja sebagai guru di Yayasan Jami'lyyah Khatmil Qur'an Ja-aHhaq Bengkulu secara terus menerus, dan tanggal 4 Februari 2019 ada terima SK no : 065/SK/Ja-alHaq/A.2/II/2019 tentang Penetapan pangkat pegawai Yayasan Ja-alHaq dan gaji yang diterima tetap di bawah UMR selanjutnya tanggal 15 Oktober 2019 terima SK lagi yaitu SK no. 070/A.I/MI.Plus/Ja-alHaq/x/2019 tentang Revisi pembagian tugas Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan MI Plus Ja-alHaq semester ganjil tahun Pelajaran 2019/2020;

- b. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 keluar SK no. 080/SK/Ja-alHaq/A.2/VI/2020 tentang peberhentian Pegawai Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Penggugat III (LINA BERTI WULANDARI) dari jabatannya, sebagai pendidik di Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq;

4. Nama : **YUNI ARTATI S.Pd.I ;**
Tempat Tgl. Lahir : Pulau Panggung, 27 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Pulau Panggung Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4;**

Halaman 4 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa **Penggugat IV (YUNI ARTATI)** mulai bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu, yaitu sejak tanggal 24 November 2014, bekerja sebagai guru traning pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) plus Ja-alhaq tahun pelajaran 2014-2015, berdasarkan SK 337/SK/Ja-AlHaq/A.2/XI/2014. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 november 2014 sampai 24 April 2015.
- b. Setelah tanggal 24 April 2015 penggugat IV tetap bekerja secara terus menerus sampai keluarnya SK pemberhentian. Penggugat IV sudah bekerja selama 6 (enam) tahun. Dan gaji yang Penggugat IV terima dibawah UMR kota Bengkulu;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 keluar SK no. 084/SK/Ja-alHaq/A.2/VI/2020 tentang peberhentian Pegawai Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq yang memutuskan memberhentikan dengan hormat **Penggugat IV (YUNI ARTATI, S.Pd. I)** dari jabatannya, sebagai pendidik di Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq;
5. Nama : **RIDANTI SUMARYENSI ;**
Tempat Tgl. Lahir : Bengkulu , 31 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Cimanuk RT010/005 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 5;**
- a. Bahwa **Penggugat V (RIDANTI SUMARYENSI)** mulai bekerja di Yayasan Jami'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, bekerja sebagai guru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) plus Ja-alhaq, berdasarkan SK 152/SK/Ja-AlHaq/A.2/VI/2012. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2012; Bahwa penggugat V sudah bekerja selama 8 (delapan) tahun. Dan gaji yang Penggugat V terima dibawah UMR kota Bengkulu;
- b. Bahwa Penggugat V sejak tanggal 11 Juni 2012 tetap bekerja sebagai guru di Yayasan Jami'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq Bengkulu secara terus menerus, akan tetapi tidak ada SK yang baru lagi;
- c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 keluar SK no. 082/SK/Ja-alHaq/A.2/VI/2020 tentang peberhentian Pegawai Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq yang memutuskan memberhentikan dengan hormat **Penggugat V (RIDANTI SUMARYENSI)** dari jabatannya, sebagai pendidik di Madrasah Iftidaiyah (MI) Plus Ja-alHaq;

Halaman 5 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberhentian ini dilakukan secara sepihak tanpa ada peringatan terdahulu dan tidak pernah ada peneguran baik lisan ataupun tulisan sebelumnya, Bahwa pemberhentian secara sepihak jelas merugikan Para Penggugat I (yaitu Penggugat I, II, III, IV dan V) yang menyebabkan para Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak ada Penghasilan;
7. Bahwa para Penggugat sudah melaksanakan perintah Yayasan dengan menjadi tenaga pendidik di Yayasan Tergugat dan pencapaian Pendidikan telah mengantarkan anak didik menjadi generasi Islami dan sudah mendapatkan hasil financial dari siswa yang mendaftar masuk sekolah di Yayasan Tergugat, artinya Pihak Yayasan sudah mendapat keuntungan selama puluhan tahun, kemudian para Penggugat diberhentikan secara sepihak tanpa ada pesangon, uang pengganti, uang kesejahteraan, gaji dibawah UMR, dan tidak ada jaminan kesehatan; dan bekerja lebih dari waktu yang ditentukan namun tidak pernah dihitung lembur;
8. Bahwa para Penggugat bekerja sejak jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB yaitu Sembilan jam sehari yaitu lebih dari 40 jam dalam seminggu. Demikian berlaku setiap hari tapi tidak pernah dihitung lembur sesuai dengan ketentuan UU; oleh karena itu adalah beralasan hukum bagi para Penggugat untuk meminta hak-hak Para Penggugat terkhusus mengenai lembur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa para Penggugat dengan terjadinya pemberhentian ini ada merasa tidak nyaman dan mendatangi Ketua yayasan untuk minta penjelasan. Dan dijawab begitulah keadaannya itulah keputusan Yayasan yang tidak bisa diganggu gugat;
10. Bahwa karena tidak ada penyelesaian para penggugat, membuat laporan ke **Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)** Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2020 untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya pihak DISNAKER Kota Bengkulu telah memanggil pihak para Penggugat dan Tergugat dengan acara mediasi 1 tanggal 30 juni 2020, Mediasi ke II tanggal 7 juli 2020 dan mediasi ke III tanggal 21 Juli 2020;
12. Bahwa sudah tiga kali mediasi tidak ada kesepakatan dan pada tanggal 11 Agustus 2020 pihak DISNAKER Kota Bengkulu mengeluarkan surat nomor : 560/182/D.NAKER/2019 **perihal : Anjuran**
13. Bahwa Perbuatan Tergugat membuat keputusan sepihak dengan memberhentikan para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V), kemudian

Halaman 6 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



dengan dan tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan semena-mena dan sangat jelas merugikan para Penggugat, tanpa ada kesalahan yang fatal. Dan sekalipun ada kesalahan yang fatal yang dilakukan para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) UU RI no13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan kepada pekerja haruslah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Oleh karenanya para Penggugat kemudian mengadukan masalah yang di hadapi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2020;

14. Bahwa karena tidak ada jalan keluar adalah cukup alasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial dan para Penggugat merasa hak para penggugat dirugikan yaitu karena Pemberhentian secara sepihak, akibatnya para Penggugat tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya dan tidak dapat menerima gaji sebagaimana yang para Penggugat harapkan yaitu :

• **Penggugat I (SITI ZULIANA S.Pd)**

- Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) sejak diberhentikan yaitu dari 12 juni 2020 s/d 12 september 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) hurup d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 5 tahun atau lebih adalah 6 bulan upah yaitu sebesar 6 x Rp 2.213.000,- = Rp 13.278.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) hurup c masa kerja 3 tahun atau lebih kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah = 2 x Rp 2.213.000,- = Rp 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp13.278.000,- = Rp 1.991.700,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tuju ratus rupiah);
Kesemuanya berjumlah = **Rp26.334.700,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah); ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penggugat II (ENDANG SUARNI)

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan yanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) hurup d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar 9 x Rp 2.213.000,- = Rp 19.917.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) hurup c masa kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah = 4 x Rp 2.213.000,- = Rp 8.852.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp 19.917.000,- = Rp 2.987.850,- dua juta Sembilan ratus delapan puluh tuju ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
Kesemuanya berjumlah = **Rp 38.395.850,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

• PENGUGAT III (LINA BERTI WULANDARI)

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan yanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) hurup d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar 9 x Rp 2.213.000,- = Rp 19.917.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) hurup c masa

Halaman 8 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah =
4 x Rp 2.213.000,- = Rp 8.852.000,- (delapan juta delapan ratus lima
puluh dua ribu rupiah);

- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga
kerja adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x
Rp 19.917.000,- = Rp 2.987.850,- dua juta Sembilan ratus delapan
puluh tuju ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp = Rp 38.395.850,- (tiga puluh
delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus
lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang
penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai
ketentuan hukum;**

• **Penggugat IV (YUNI ARTATI, S.Pd.I)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas
ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18
September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta
dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) hurup d Penggugat
berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang
masa kerja 6 tahun atau kurang dari 7 bulan upah yaitu sebesar 7 x
Rp 2.213.000,- = Rp 15.491.000,- (lima belas juta empat ratus
Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) hurup c masa
kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = 3 x
Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerja
adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp
15.491.000,- = Rp 2.323.650,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
enam ratus lima puluh rupiah);
- Kesemuanya **berjumlah = Rp 31.092.650,- (tiga puluh satu juta
Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)
ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan
kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

• **Penggugat V (RIDATI SUMARYENSI)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 8 tahun atau kurang dari 9 bulan upah yaitu sebesar 9 x Rp 2.213.000,- = Rp 19.917.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = 3 x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp 19.917.000,- = Rp 2.987.550,- (dua juta Sembilan aus delapan puluh tuju ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kesemuanya **berjumlah = Rp 36.182.550,- (tiga puluh enam juta Seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**
15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 151 ayat (3) Bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 16. Bahwa Para Penggugat tidak nyaman lagi bekerja dengan Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan; dan menghukum dan atau memerintahkan Tergugat membayar hak-hak penggugat sebagai akibat hukum yang ditimbulkan atas Keputusan sepihak yang dilakukan Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut sesuai dengan UU RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Halaman 10 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 aya(1) UU RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dengan demikian berarti Para Penggugat mempunyai hak tertentu;
18. Bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, adalah sangat beralasan para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- **Penggugat I (SITI ZULIANA S.Pd)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) sejak diberhentikan yaitu dari 12 juni 2020 s/d 12 september 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) hurup d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 5 tahun atau lebih adalah 6 bulan upah yaitu sebesar 6 x Rp 2.213.000,- = Rp 13.278.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) hurup c masa kerja 3 tahun atau lebih kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah = 2 x Rp 2.213.000,- = Rp 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15%x Rp13.278.000,- = Rp 1.991.700,-(satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tuju ratus rupiah);
Kesemuanya berjumlah = **Rp26.334.700,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah); ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

- **Penggugat II (ENDANG SUARNI)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan yanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar $9 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 19.917.000,-$ (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah = $4 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 8.852.000,-$ (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu $15\% \times \text{Rp } 19.917.000,- = \text{Rp } 2.987.850,-$ dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
Kesemuanya **berjumlah = Rp 38.395.850,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

• **PENGUGAT III (LINA BERTI WULANDARI)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan yanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar $9 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 19.917.000,-$ (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah =

Halaman 12 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp 2.213.000,- = Rp 8.852.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp19.917.000,- = Rp 2.987.850,- dua juta Sembilan ratus delapan puluh tuju ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp = Rp 38.395.850,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

• **Penggugat IV (YUNI ARTATI, S.Pd.I)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 6 tahun atau kurang dari 7 bulan upah yaitu sebesar 7 x Rp 2.213.000,- = Rp 15.491.000,- (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = 3 x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp 15.491.000,- = Rp 2.323.650,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp 31.092.650,- (tiga puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

• **Penggugat V (RIDATI SUMARYENSI)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18

Halaman 13 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 8 tahun atau kurang dari 9 bulan upah yaitu sebesar $9 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 19.917.000,-$ (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = $3 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 6.639.000,-$ (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu $15\% \times \text{Rp } 19.917.000,- = \text{Rp } 2.987.550,-$ (dua juta Sembilan aus delapan puluh tuju ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Kesemuanya **berjumlah = Rp 36.182.550,- (tiga puluh enam juta Seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

20. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan ini ,para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatannya terhitung semenjak putusan ini di ucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;

21. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Tergugat;

22. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Berdarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Mohon kepa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I.II.III.IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat I.II.III.IV dan V dengan Tegugat berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu pada Pengadilan Negeri klas 1 A Bengkulu;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa:

- **Penggugat I (SITI ZULIANA S.Pd)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) sejak diberhentikan yaitu dari 12 juni 2020 s/d 12 september 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 5 tahun atau lebih adalah 6 bulan upah yaitu sebesar 6 x Rp 2.213.000,- = Rp 13.278.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 3 tahun atau lebih kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah = 2 x Rp 2.213.000,- = Rp 4.426.000,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp 13.278.000,- = Rp 1.991.700,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Kesemuanya berjumlah = **Rp26.334.700,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah); ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

- **Penggugat II (ENDANG SUARNI)**

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020 = 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar 9 x Rp 2.213.000,- = Rp 19.917.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun



adalah 4 bulan upah = $4 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 8.852.000,-$
(delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenagakerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu $15\% \times \text{Rp } 19.917.000,- = \text{Rp } 2.987.850,-$ dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp 38.395.850,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

- PENGUGAT III (LINA BERTI WULANDARI)

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020, 3 bulan $\times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 6.639.000,-$ (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 10 tahun atau lebih adalah 9 bulan upah yaitu sebesar $9 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 19.917.000,-$ (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 10 tahun atau lebih kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah = $4 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 8.852.000,-$ (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenagakerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu $15\% \times \text{Rp } 19.917.000,- = \text{Rp } 2.987.850,-$ dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp = Rp 38.395.850,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

- Penggugat IV (YUNI ARTATI, S.Pd.I)



- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020, 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 6 tahun atau kurang dari 7 bulan upah yaitu sebesar $7 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 15.491.000,-$ (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = $3 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 6.639.000,-$ (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenaga kerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu $15\% \times \text{Rp } 15.491.000,- = \text{Rp } 2.323.650,-$ (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Kesemuanya **berjumlah = Rp 31.092.650,- (tiga puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

- Penggugat V (RIDATI SUMARYENSI)

- a. Gaji per bulan sesuai UMR 2.213.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sejak diberhentikan tanggal 18 juni 2020 s/d 18 September 2020, 3 bulan x Rp 2.213.000,- = Rp 6.639.000,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- b. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Penggugat berhak mendapat uang pesangon atau uang penghargaan yang masa kerja 8 tahun atau kurang dari 9 bulan upah yaitu sebesar $9 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 19.917.000,-$ (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. Penghitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf c masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah = $3 \times \text{Rp } 2.213.000,- = \text{Rp } 6.639.000,-$ (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



d. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU ketenagakerjaan adalah 15 % dari besarnya uang pesangon yaitu 15% x Rp 19.917.000,- = Rp 2.987.550,- (dua juta Sembilan aus delapan puluh tuju ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Kesemuanya **berjumlah = Rp 36.182.550,- (tiga puluh enam juta Seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah uang lembur yang penghitungannya kami serahkan kepada Pengadilan sesuai ketentuan hukum;**

4. Agar Tergugat mentaati isi putusan ini, para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatannya terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada uapaya hukum Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masingmenghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan ParaPenggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima karena Obscuur Libel atau kabur, dengan alasan-alasan :
 - 2.1. Bahwa Tergugat adalah Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq, suatu Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, yang tunduk pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;



2.2. Bahwa Tergugat adalah Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq, merupakan suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ;

2.3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3), berbunyi “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama**”.

Pasal 30 ayat (1) berbunyi “ **Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan** karena : huruf e “**berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan**”.

Pasal 35 Ayat (1) berbunyi “ Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran , melaksanakan pembelajaran , menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan”. Ayat (2) “Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua Puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), maka dalam perkara Aquo tidak berlaku UMR dan Uang lembur ;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penghitungan-penghitungan yang didasarkan pada UMR dan Uang Lembur pada Surat Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan berakibat Surat Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, oleh karena itu mohon Surat Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Obscur Libel atau kabur.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan ParaPenggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, merupakan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa Para Penggugat bekerja sebagai tenaga pendidik di suatu Yayasan, bukan bekerja di suatu Perusahaan. Yayasan mempunyai peran yang penting untuk kehidupan masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan. Selain itu tujuan yayasan



dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk **kepentingan sosial** bukan untuk kepentingan pribadinya. Selain mempunyai peran, yayasan tentunya mempunyai fungsi adapun fungsi dari yayasan yaitu **sebagai wadah yang bersifat non profit**, yayasan mempunyai fungsi untuk membantu kesejahteraan manusia. Selain itu yayasan mempunyai fungsi memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan.

4. Bahwa Tergugat adalah Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
5. Bahwa Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembiayaan kegiatan belajar mengajar sangat tergantung dari SPP/Uang Komite dari Wali Murid/Wali Santri.
6. Bahwa dengan mewabahnya Pandemi Covid – 19, berdasarkan Surat Edaran Walikota Bengkulu 800/753/L.D.DIK/2020, yang menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah (belajar di rumah) dan adanya Instruksi Walikota Bengkulu nomor : 420/773/L.D DIK/2020 Tentang Keringan Pembayaran Iuran Komite Sekolah Dan Biaya sekolah lainnya bagi peserta didik pada satuan Pendidikan TK/PUD/SD/SMP di Kota Bengkulu, sehingga Yayasan tidak menerima pemasukkan dari SPP/Uang Komite, sedangkan gaji guru tetap harus dibayar setiap bulan oleh Yayasan.
7. Bahwa oleh karena Yayasan kesulitan dana karena berkurangnya pemasukan, maka sangat terpaksa dilakukan pengurangan jumlah guru/tenaga pendidik, termasuk para Penggugat (force majeure).
8. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Guru bukanlah tindakan semena-mena sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat karena keadaan yang memaksa karena Pandemi Covid-19 (force majeure).
9. Bahwa benar perselisihan Para Penggugat dengan Tergugat telah di Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu. Pada pelaksanaan Mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Para Penggugat



memberikan 2 (dua) Opsi atau pilihan yaitu pembayaran Pesangon atau mengembalikan Para Penggugat sebagai Guru di Yayasan.

10. Bahwa karena adanya 3 (tiga) guru yang mengundurkan diri dan adanya pembukaan kelas baru SMP, adaloh siswa yang mendaftar, maka Tergugat dapat menerima Opsi yang ditawarkan Para Penggugat yang ingin dikembalikan keposisi semula sebagai Guru. Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pengaktifan kembali Para Penggugat Sebagai Guru, dengan Surat Keputusan masing-masing telah disampaikan kepada Para Penggugat, sebagai berikut :

- 10.1. Surat Keputusan Nomor : 105/SK/Ja-alhaq/A.2/VII/2020. Tentang pengaktifan kembali Tenaga Pendidik MI Plus Ja-alhaq, tanggal 07 juli 2020. (SK pengaktifan kembali Penggugat II/Endang Suarni)
- 10.2. Surat Keputusan Nomor : 106/SK/Ja-alhaq/A.2/VII/2020. Tentang pengaktifan kembali Tenaga Pendidik MI Plus Ja-alhaq, tanggal 07 juli 2020. (SK pengaktifan kembali Penggugat V/Ridanti Sumaryensi)
- 10.3. Surat Keputusan Nomor : 107/SK/Ja-alhaq/A.2/VII/2020. Tentang pengaktifan kembali Tenaga Pendidik MI Plus Ja-alhaq, tanggal 07 juli 2020. (SK pengaktifan kembali Penggugat I/Siti Zuliana)
- 10.4. Surat Keputusan Nomor : 108/SK/Ja-alhaq/A.2/VII/2020. Tentang pengaktifan kembali Tenaga Pendidik MI Plus Ja-alhaq, tanggal 07 juli 2020. (SK pengaktifan kembali Penggugat III/Lina Berti Wulandari)
- 10.5. Surat Keputusan Nomor : 104/SK/Ja-alhaq/A.2/VII/2020. Tentang pengaktifan kembali Tenaga Pendidik MI Plus Ja-alhaq, tanggal 07 juli 2020. (SK pengaktifan kembali Penggugat IV/Yuni Artati) ;

11. Bahwa menindaklanjuti Surat Dinas Tenaga kerja Kota Bengkulu Nomor : 182/567//D.NAKER/2020, Hal Anjuran, tanggal 11 Agustus 2020. Tergugat telah memanggil Para Penggugat agar dapat aktif mengajar kembali sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq, masing-masing Surat Panggilan telah disampaikan kepada Para Penggugat :

- 11.1. Surat No. 136/Ja-alhaq/A.1/IX/2020, perihal : panggilan, tanggal 02 September 2020. (Panggilan kepada Penggugat III) ;
- 11.2. Surat No. 135/Ja-alhaq/A.1/IX/2020, perihal : panggilan, tanggal 02 September 2020. (Panggilan kepada Penggugat I) ;
- 11.3. Surat No. 134/Ja-alhaq/A.1/IX/2020, perihal : panggilan, tanggal 02 September 2020. (Panggilan kepada Penggugat V) ;
- 11.4. Surat No. 133/Ja-alhaq/A.1/IX/2020, perihal : panggilan, tanggal 02 September 2020. (Panggilan kepada Penggugat IV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.5. Surat No. 132/Ja-alhaq/A.1/IX/2020, perihal : panggilan, tanggal 02 September 2020. (Panggilan kepada Penggugat II) ;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat telah memenuhi tuntutan Para Penggugat pada pertemuan Mediasi yang kedua tanggal 7 Juli 2020, agar diaktifkan kembali sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq dan Tergugat telah menindaklanjuti Surat Dinas Tenaga kerja Kota Bengkulu Nomor : 182/567//D.NAKER/2020, Hal Anjuran, tanggal 11 Agustus 2020, agar dapat mengaktifkan kembali Para Penggugat sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq ;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020 telah diaktifkan kembali ke posisi semula sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq;

14. Bahwa Tergugat menolak penghitungan-penghitungan yang dilakukan Para Penggugat di dalam Surat Gugatan karena tidak berdasarkan hukum, berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3), berbunyi "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **diberi gaji berdasarkan perjenjian kerja atau kesepakatan kerja bersama**", yang merupakan lex specialis (hukum khusus), oleh karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat mohon untuk di tolak;

15. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, karena tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, atas keinginan Para Penggugat sendiri pada pertemuan Mediasi yang kedua, untuk dapat diaktifkan; kembali ke posisi semula sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq dan keinginan Para Penggugat tersebut telah dipenuhi Tergugat;

16. Bahwa Para Penggugat hingga hari ini belum juga aktif kembali mengajar sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq dan dengan diajukannya gugatan ini, dapat diartikan Para Penggugat mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendidik di MI Plus Ja-alhaq, oleh karena itu tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena atas permintaan Para Penggugat sendiri pada pelaksanaan Mediasi ingin dikembalikan keposisi sebagai Guru/tenaga pengajar dan keinginan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 22 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya pihak Tergugat tetap pada surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

BUKTI SURAT PENGGUGAT :

1. Bukti P-1 : Photocopy dari Photocopy SK No.355/SK/ja-alhaq/A.2/1/2015, tentang penetapan guru training pada Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja-Haq an;
2. Bukti P-2 : Photocopy dari Photocopy SK No.100/SK/ja-alhaq/A.2/1/2010, tentang penetapan guru training pada Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja-Haq an;
3. Bukti P-3 : Photocopy dari Photocopy SK No.165.Kh/SK//ja-alhaq/A.2/X/2010, tentang penetapan guru training pada Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja-Haq an;
4. Bukti P-4 : Photocopy dari Photocopy SK No.337/SK/ja-alhaq/A.2/XI/2014, tentang penetapan guru training pada Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja-Haq an;
5. Bukti P-5 : Photocopy dari Photocopy SK No.152/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2012, tentang penetapan guru training pada Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja-Haq an;
6. Bukti P-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.081/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2020, tentang pemberhentian pegawai Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja al-Haq;
7. Bukti P-7 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.083/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2020, tentang pemberhentian pegawai Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja al-Haq;

Halaman 23 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.080/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2020, tentang pemberhentian pegawai Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja al-Haq;
9. Bukti P-9 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.084/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2020, tentang pemberhentian pegawai Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja al-Haq;
10. Bukti P-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.082/SK/ja-alhaq/A.2/VI/2020, tentang pemberhentian pegawai Madrasah Ibtidayah (MI) plus ja al-Haq;
11. Bukti P-11 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) peraturan yayasan jam'iyah khatmil qur'an ja-alhaq No.401/ja-alHaq/A.1/II/2018 halaman 12 Pasal 93 ayat (2);
12. Bukti P-12 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) anjuran Disnaker No.560/182/567/D.NAKER/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
13. Bukti P-13 : Photocopy dari Photo Copy bukti penerimaan gaji dibawah UMR bulan Mei 2020;
14. Bukti P-14 : Photocopy dari Photocopy bukti penerimaan dana BOS
15. Bukti P-15 : Photocopy dari Photocopy SK No.125/A.I/MI.Plus/ja-alhaq/A.I/II/2019 tentang pembagian tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MI Plus ja-alHaq semester genap tahun pelajaran 2018/2019;
16. Bukti P-16 : Photocopy dari Photocopy SK No.070/A.I/MI.Plus/ja-alhaq/A.I/X/2019 tentang revisi pembagian tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MI Plus ja-alhaq smester genap tahun pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. Bukti T-1 : Photocopy dari Photocopy surat Dians Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 560/182/567/D..NAKER/2020, tentang anjuran tertanggal 11 Agustus 2020;
2. Bukti T-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.105/SK/ja-alhaq/A.2/VII/2020, tentang pengaktifan kembali Tenaga pendidik MI Plus ja-alhaq, tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 24 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.106/SK/ja-alhaq/A.2/VII/2020, tentang pengaktifan kembali Tenaga pendidik MI Plus ja-alhaq, tanggal 07 Juli 2020;
4. Bukti T-4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.107/SK/ja-alhaq/A.2/VII/2020, tentang pengaktifan kembali Tenaga pendidik MI Plus ja-alhaq, tanggal 07 Juli 2020;
5. Bukti T-5 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.108/SK/ja-alhaq/A.2/VII/2020, tentang pengaktifan kembali Tenaga pendidik MI Plus ja-alhaq, tanggal 07 Juli 2020;
6. Bukti T-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.104/SK/ja-alhaq/A.2/VII/2020, tentang pengaktifan kembali Tenaga pendidik MI Plus ja-alhaq, tanggal 07 Juli 2020;
7. Bukti T-7 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.136/ja-alhaq/A.1/IX/2020, tentang panggilan tanggal 2 September 2020;
8. Bukti T-8 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.134/ja-alhaq/A.1/IX/2020, tentang panggilan tanggal 2 September 2020;
9. Bukti T-9 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.133/ja-alhaq/A.1/IX/2020, tentang panggilan tanggal 2 September 2020;
10. Bukti T-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.132/ja-alhaq/A.1/IX/2020, tentang panggilan tanggal 2 September 2020;
11. Bukti T-11 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.135/ja-alhaq/A.1/IX/2020, tentang panggilan tanggal 2 September 2020;
12. Bukti T-12 : Photocopy dari Photocopy SK No.086/SK/ja-alhaq/A.2/II/2019, tentang penetapan pangkat pegawai yayasan ja-alhaq, tanggal 4 Februari 2019;
13. Bukti T-13 : Photocopy dari Photocopy SK No.088/SK/ja-alhaq/A.2/II/2019, tentang penetapan pangkat pegawai yayasan ja-alhaq, tanggal 4 Februari 2019;
14. Bukti T-14 : Photocopy dari Photocopy SK No.065/SK/ja-alhaq/A.2/II/2019, tentang penetapan pangkat pegawai yayasan ja-alhaq, tanggal 4 Februari 2019;

Halaman 25 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Photocopy dari Photocopy SK No.063/SK/ja-alhaq/A.2/II/2019, tentang penetapan pangkat pegawai yayasan ja-alhaq,tanggal 4 Februari 2019;
16. Bukti T-16 : Photocopy dari Photocopy SK No.070/SK/ja-alhaq/A.2/II/2019, tentang penetapan pangkat pegawai yayasan ja-alhaq,tanggal 4 Februari 2019;
17. Bukti T-17 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat pengunduran diri a.n Hairun Nisa,S.Pd.I,tanggal 4 Agustus 2020;
18. Bukti T-18 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat pengunduran diri a.n Ratih Hasmania,S.Pd.I,tanggal 06 Juli 2020;
19. Bukti T-19 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat pengunduran diri a.n Yulia Hasrin,S.Pd.I,tanggal 06 Juli 2020;
20. Bukti T-20 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) surat pengunduran diri a.n Agus Arif Bahrudin,S.Pd.I,tanggal 06 Juli 2020;
21. Bukti T-21 : Photocopy dari Photocopy Surat No.131/SK/ja-alhaq/A.2/VIII/2020,tanggal 31 Agustus 2020;
22. Bukti T-22 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SK No.329/SK/ja-alhaq/A.2/X/2019,tanggal 21 Oktober 2019;
23. Bukti T-23 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Pembayaran Insentif Bisyaroh Piket sore MI Plus ja-alhaq bulan November 2019, tanggal 5 Desember 2019;
24. Bukti T-24 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Pembayaran Insentif Bisyaroh Piket sore MI Plus ja-alhaq bulan Oktober 2019, tanggal 7 November 2019;
25. Bukti T-25 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat No.077/SK/ja-alhaq/A.1/VI/2020,perihal jadwal KBM dan keringanan l'anah, tanggal 1 Juni 2020;
26. Bukti T-26 : Photocopy dari Photocopy Surat Instruksi dari Walikota Bengkulu No.420/773/ID.DIK/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang keinginan keringanan pembayaran iuran komite sekolah dan biaya sekolah lainnya bagi peserta didik pada satuan pendidikan TK/PUD/SMP dikota Bengkulu;
27. Bukti T-27 : Photocopy dari Photocopy tanda bukti pembayaran Bisyaroh tenaga pendidikan dan kependidikan MI bulan April 2020, tanggal 18 April 2020;

Halaman 26 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Photocopy dari Photocopy tanda bukti pembayaran Bisyaroh tenaga pendidikan dan kependidikan MI bulan Mei 2020, tanggal 16 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT ;

1. SAFRIZAL

- Bahwa Pekerjaan Para Pengugat di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebagai Guru pengajar;
- Bahwa SITI ZULIANA bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sudah lama bekerja disana dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, Para Penggugat sudah bekerja disana;
- Bahwa Para Penggugat sekarang tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa Para Pengggugat tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena sudah di (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Gaji Para Pengggugat perbulannya waktu bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Gaji saksi perbulannya waktu bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu saksi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat melapor ke Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa Jam kerja dalam 1 (satu) hari di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dimulai dari pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Halaman 27 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jam kerja mengajar selama 1 (satu) minggu di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah lebih dari 25 (dua puluh lima) jam;
- Bahwa waktu Saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq selain mengajar menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah setara setingkat SD atau MI;
- Bahwa Selain gaji, saksi tidak ada mendapatkan tunjangan lainnya;
- Bahwa setau saksi Perjanjian kerja dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq secara tertulis tidak ada;
- Bahwa Gaji di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sudah ditetapkan oleh Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq bukan berdasarkan (UMR) Upah Minimum Regional;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq melalui surat lamaran;
- Bahwa saksi mendapatkan (SK) Surat Keputusan mengajar dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa menurut saksi Surat Keputusan mengajar dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq setiap tahunnya diperbaharui;
- Bahwa saksi tidak ada menerima insentif dari Kementerian Agama R.I;
- Bahwa menurut saksi Arti dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah perkumpulan para Jama, ah;
- Bahwa di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq saksi mengajar mata pelajaran Matematika;
- Bahwa menurut saksi Jumlah murid untuk tingkat SD di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq pada waktu tahun 2013 sekitar 200 (dua ratus) orang lebih dan kemudian makin lama makin banyak tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, ada yang setara dengan MTS;
- Bahwa Menurut saksi sebelum kerja ada dilakukan training atau magang selam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan antara (SK) Surat Keputusan yang dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dengan yang dari Sekolah;
- Bahwa Gaji saksi selama training atau magang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setiap perubahan gaji ada SK nya;

Halaman 28 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah murid dalam 1 (satu) kelas maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa ada 4 (empat) kelas yang saksi ajarkan;
- Bahwa selain mengajar saksi juga menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa menurut saksi yang mendapatkan tunjangan Fungsional adalah Guru yang telah mengajar selama 2 (dua) tahun dan besarnya adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. RATIH ASMIAH

- Bahwa menurut saksi Pekerjaan Para Pengugat di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebagai Guru pengajar;
- Bahwa SITI ZULIANA bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sudah lama bekerja disana dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, Para Pengugat sudah bekerja disana;
- Bahwa menurut saksi para Pengugat sekarang tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa Menurut saksi para Pengggugat tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena sudah di (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Gaji Para Pengggugat perbulannya waktu bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Gaji saksi perbulannya waktu bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Para Pengugat melapor ke Dinas Tenaga Kerja;

Halaman 29 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jam kerja dalam 1 (satu) hari di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dimulai dari pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Jam kerja mengajar selama 1 (satu) minggu di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah lebih dari 25 (dua puluh lima) jam;
- Bahwa saksi waktu bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sebagai guru setara setingkat SD atau MI;
- Bahwa selain gaji, saksi tidak ada mendapatkan tunjangan lainnya;
- Bahwa Perjanjian Kerja dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq secara tertulis tidak ada;
- Bahwa gaji di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sudah ditetapkan oleh Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq bukan berdasarkan (UMR) Upah Minimum Regional;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq melalui surat lamaran;
- Bahwa saksi mendapatkan (SK) Surat Keputusan mengajar dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa Surat Keputusan mengajar dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq setiap tahunnya diperbaharui;
- Bahwa saksi tidak ada menerima insentif dari Kementerian Agama R.I;
- Bahwa menurut saksi arti dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah perkumpulan para Jama, ah;
- Bahwa saksi di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq saksi mengajar mata pelajaran Matematika;
- Bahwa jumlah murid untuk tingkat SD di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq pada waktu tahun 2019 saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa di Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, ada yang setara dengan MTS;
- Bahwa sebelum kerja ada dilakukan training atau magang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perbedaan antara (SK) Surat Keputusan yang dari Yayasan Jam'Iyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dengan yang dari Sekolah;
- Bahwa gaji saksi selama training atau magang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setiap perubahan gaji ada SK nya;

Halaman 30 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah murid dalam 1 (satu) kelas maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa saksi cuma mengajar kelas 1 (satu) saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa yang mendapatkan tunjangan Fungsional adalah Guru yang telah mengajar selama 2 (dua) tahun dan besarnya adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. CINTIYA SARI SABRI

- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) orang yang bersekolah di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, anak yang ke-1 (satu) sekolah sejak tahun 2011 dan anak saksi yang ke-2 (dua) sekolah sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut saksi jam sekolah anaknya di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah jam 07.45 WIB.;
- Bahwa saksi menjemput anak saksi pulang sekolah jam 16.00 WIB.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Para Penggugat setiap bulannya di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa Saksi membayar uang SPP anak saksi setiap bulannya di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah mulai dari sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir ini sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi setiap kenaikan kelas ada uang untuk daftar ulang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menetapkan uang untuk SPP dari Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dan dirapatkan dengan wali murid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa besaran SPP untuk orang tidak mampu;
- Bahwa anak saksi yang pertama tamat sekolah SD/MI di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tahun 2016;
- Bahwa guru yang mengajar di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, ada yang pulang kerja sampai pukul 18.00 WIB. dan itu atas permintaan wali murid;

Halaman 31 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat menghadirkan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT ;

1. MITA SARI SAPTA NINGRUM

- Bahwa saksi melamar menjadi guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sejak tahun 2009;
- Bahwa menurut saksi masalah gaji untuk guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sebelumnya sudah dijelaskan;
- Bahwa saksi pada waktu diangkat sebagai guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, tidak ada keberatan terhadap gaji;
- Bahwa saksi sekarang di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sebagai PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada mendapatkan penghasilan lainnya berupa gaji, tunjangan fungsional, uang makan dan uang transport;
- Bahwa menurut saksi jam kerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dimulai dari jam 07.00 WIB. sampai dengan jam 16.00 WIB. dan jam istirahat dalam 1 (satu) hari selama 2 (dua) jam;
- Bahwa menurut saksi yang piket sore sambil menunggu wali murid untuk menjemput anaknya dibayar oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa para Penggugat bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada yang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa para Penggugat tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena semenjak Covid 19 ada pengurangan karyawan;
- Bahwa menurut saksi ada diadakan rapat masalah pengurangan karyawan oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena tidak sanggup lagi membayar gaji;
- Bahwa menurut saksi ada kriteria untuk pengurangan karyawan di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq yaitu berdasarkan kelas yang kebanyakan gurunya jadi dikurangi karena ada pengurangan kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi untuk yang 3 (tiga) kelas dibagi menjadi 2 (dua) kelas;
- Bahwa menurut saksi pengurangan karyawan tersebut bersifat sementara dan melihat dari keadaan Covid 19;
- Bahwa hak-hak guru yang diberhentikan sementara tersebut sudah dipenuhi oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq berupa SK, tunjangan dan gaji terakhir;
- Bahwa peraturan kepegawaian di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada sejak tahun 2018;
- Bahwa pembayaran SPP semenjak Covid 19 di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak lancar karena hanya 30 % (tiga puluh) persen sampai dengan 40 % (empat puluh) persen saja yang bayar;
- Bahwa sebelum Covid 19 ada 37 (tiga puluh tujuh) orang guru dan 400 (empat ratus) orang murid di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19, ada 32 (tiga puluh dua) orang guru yang mengajar di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa tidak ada SK PHK sementara dari Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa PHK sementara diberitahukan secara lisan;
- Bahwa penerimaan guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq melalui surat lamaran dan seleksi;
- Bahwa menurut saksi diadakan training terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan sebelum diangkat sebagai guru kontrak;
- Bahwa di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada yang namanya guru yayasan dan apabila ingin menjadi guru yayasan harus mengajukan diri kepada yayasan;
- Bahwa dari Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak ada menerima BPJS;
- Bahwa yang menentukan tabel gaji guru kontrak adalah Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa kenaikan gaji berkala di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali sebanyak 5 % (lima) persen dari gaji;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 6 (enam) hari kerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq yaitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu;

Halaman 33 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapakah Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu ini;
- Bahwa Yang menyampaikan surat pemecatan atau PHK kepada Para Penggugat adalah Ketua Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa SK PHK untuk Para Penggugat tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa Jabatan saksi di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq pada tahun 2013 sebagai Kepala MA dan pada tahun 2014 sebagai Kepala MI;

2. ANITA ANGGRAINI

- Bahwa saksi melamar menjadi guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sejak tahun 2008;
- Bahwa masalah gaji untuk guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq sebelumnya sudah dijelaskan;
- Bahwa saksi pada waktu diangkat sebagai guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq, tidak ada keberatan terhadap gaji;
- Bahwa saksi sekarang di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq masih sebagai guru;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada mendapatkan penghasilan lainnya berupa gaji, tunjangan fungsional, uang makan dan uang transport;
- Bahwa jam kerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq dimulai dari jam 07.00 WIB. sampai dengan jam 16.00 WIB. dan jam istirahat dalam 1 (satu) hari selama 2 (dua) jam;
- Bahwa menurut saksi yang piket sore sambil menunggu wali murid untuk menjemput anaknya dibayar oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa para Penggugat bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada yang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa para Penggugat tidak lagi bekerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena semenjak Covid 19 ada pengurangan karyawan;
- Bahwa menurut saksi adanya rapat masalah pengurangan karyawan oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq karena tidak sanggup lagi membayar gaji;

Halaman 34 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kriteria untuk pengurangan karyawan di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq yaitu berdasarkan kelas yang kebanyakan gurunya jadi dikurangi karena ada pengurangan kelas;
- Bahwa Menurut saksi untuk yang 3 (tiga) kelas dibagi menjadi 2 (dua) kelas;
- Bahwa pengurangan karyawan tersebut bersifat sementara dan melihat dari keadaan Covid 19;
- Bahwa hak-hak guru yang diberhentikan sementara tersebut sudah dipenuhi oleh Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq berupa SK, tunjangan dan gaji terakhir;
- Bahwa peraturan kepegawaian di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada sejak tahun 2018;
- Bahwa pembayaran SPP semenjak Covid 19 di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak lancar karena hanya 30 % (tiga puluh) persen sampai dengan 40 % (empat puluh) persen saja yang bayar;
- Bahwa sebelum Covid 19 ada 37 (tiga puluh tujuh) orang guru dan 400 (empat ratus) orang murid di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19, ada 32 (tiga puluh dua) orang guru yang mengajar di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa tidak ada SK PHK sementara dari Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa PHK sementara diberitahukan secara lisan;
- Bahwa penerimaan guru di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq melalui surat lamaran dan seleksi;
- Bahwa diadakan training terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan sebelum diangkat sebagai guru kontrak;
- Bahwa di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq ada yang namanya guru yayasan dan apabila ingin menjadi guru yayasan harus mengajukan diri kepada yayasan;
- Bahwa dari Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq tidak ada menerima BPJS;
- Bahwa yang menentukan tabel gaji guru kontrak adalah Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa kenaikan gaji berkala di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali sebanyak 5 % (lima) persen dari gaji;

Halaman 35 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 6 (enam) hari kerja di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq yaitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu ini;
- Bahwa yang menyampaikan surat pemecatan atau PHK kepada Para Penggugat adalah Ketua Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq;
- Bahwa SK PHK untuk Para Penggugat tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa jabatan saksi di Yayasan Jam'lyyah Khatmil Qur'an Ja-alHaq adalah sebagai Wakil Kepala MI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan penggugat Obscur Libel dengan alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Tergugat adalah Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq, suatu Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, yang tunduk pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;
- 2 Bahwa Tergugat adalah Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Alhaq, merupakan suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 3 Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3), berbunyi “Guru yang diangkat

Halaman 36 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama**".Pasal 30 ayat (1) berbunyi " **Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan** karena : huruf e "**berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan**".Pasal 35 Ayat (1) berbunyi " Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran , melaksanakan pembelajaran , menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan". Ayat (2) "Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua Puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu";

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), maka dalam perkara Aquo tidak berlaku UMR dan Uang lembur;
- 5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penghitungan-penghitungan yang didasarkan pada UMR dan Uang Lembur pada Surat Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan berakibat Surat Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, oleh karena itu mohon Surat Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Obscuur Libel atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan adalah ;

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,milik orang atau perseorangan,baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 tersebut diatas maka yayasan adalah sebagai salah satu badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang tunduk pada Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara yayasan dengan pihak pekerja, segala hal tentang tata cara hubungan kerja antara yayasan dan pekerja, termasuk didalamnya mengenai konflik yang muncul mengacu pada ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa mengenai Upah Minimum telah diatur didalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalam Pasal 88 ayat 3 maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yayasan harus tunduk kepada ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi dari Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V merupakan pekerja yang bekerja di yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja-Al Haq sebagai tenaga pengajar atau guru;
2. - Bahwa **Penggugat I** mulai bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq

sejak tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan SK 355/SK//Ja-Al Haq/A.2/II/2015 sebagai tenaga pengajar kontrak;

- Bahwa **Penggugat II** mulai bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq sejak tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan SK 081/SK//Ja-Al Haq/A.2/VI/2010 sebagai tenaga pengajar kontrak;

- Bahwa **Penggugat III** mulai bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq sejak tanggal 1 Oktober 2010 berdasarkan SK 165/SK//Ja-Al Haq/A.2/X/2010 sebagai tenaga pengajar kontrak;

- Bahwa **Penggugat IV** mulai bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq sejak tanggal 24 November 2014 berdasarkan SK 337/SK//Ja-Al Haq/A.2/XI/2014 sebagai tenaga pengajar kontrak;

Halaman 38 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Penggugat V** mulai bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq sejak tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan SK 152/SK//Ja-Al Haq/A.2/VI/2012 sebagai tenaga pengajar kontrak;
- 3. Bahwa gaji yang diterima oleh para Penggugat dibawah sandar Upah Minimum;
- 4. Bahwa selama para Penggugat bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq tidak pernah diperhitungkan kerja lembur padahal Penggugat bekerja dari jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, 9 (Sembilan) jam dalam satu hari.
- 5. Bahwa para Penggugat selama bekerja di yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq BPJS Kesehatan;
- 6. Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V diberhentikan secara sepihak oleh yayasan Jam'iyah Khatmil Qur'an Ja-al Haq;

Menimbang,bahwa terhadap gugatan Penggugat,Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1. Bahwa para penggugat bekerja sebagai tenaga pendidik disuatu yayasan bukan bekerja disuatu perusahaan dimana Yayasan Jamiyyah Khatmil qur'an Ja – Al Haq merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 2. Bahwa pemberhentian para Penggugat sebagai tenaga pengajar atau guru dikarenakan keadaan yang memaksa dimana Yayasan Jamiyyah Khatmil qur'an Ja – Al Haq mengalami kesulitan dana karena kurangnya pemasukan mengingat dalam situasi Pandemi Covid-19 (force Majeur);
- 3. Bahwa Terggugat telah menerbitkan surat keputusan tentang pengaktifan kembali para Penggugat sebagai tenaga pengajar atau guru;
- 4. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 15 ayat 3 berbunyi “ Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”
- 5. Bahwa jam kerja Penggugat dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, 9 (Sembilan) jam dalam satu hari dan dimaksudkan sebagai jam kerja adalah sesuatu yang salah/keliru dimana menurut Terggugat sebagaimana diatur didalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 35 ayat 1 berbunyi “beban kerja guru mencakup kegiatan

Halaman 39 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Ayat 2 'Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, memang benar para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Al Haq dengan jabatan sebagai tenaga pengajar atau guru;
2. Bahwa para Penggugat selama bekerja di Yayasan Jamiyyah Khatmil Qur'an Ja – Al Haq tidak mendapatkan BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah para Penggugat adalah tenaga pengajar atau guru dengan status kontrak?
2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat sah secara hukum menurut Undang-undang 13 tahun 2003?
3. Hak-hak apa saja yang diterima oleh para Penggugat?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Penggugat disangkal oleh tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-I s/d T-28 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 40 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah para Penggugat adalah tenaga pengajar atau guru dengan status kontrak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (2) : "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :

- a. Jangka Waktu atau
- b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 Pasal (1) "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 58 ayat (1) "Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Ayat (2)" Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat didapat fakta hukum bahwa para Penggugat adalah tenaga pengajar dengan status kontrak (Bukti P-1 - P-5);

2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat sah secara hukum menurut Undang-undang 13 tahun 2003?

Menimbang, bahwa didalam Pasal 164 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalam perkara a quo ini serta bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan didapat fakta hukum bahwa para Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat (Bukti P-6 – P10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta hukum yang didapat, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 41 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat didalam perkara a quo ini terbukti dan sah secara hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Hak-hak apa saja yang diterima oleh para Penggugat ?

Menimbang, bahwa didalam Pasal 164 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta hukum yang didapat bahwa Tergugat secara sah dan terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat dan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 164, maka Tergugat berkewajiban membayar pesangon kepada Penggugat sebesar ;

- **Penggugat I**

- Uang Pesangon : 6 (enam) bulan upah x Rp. 2.213.000 = Rp. 13.278.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.213.000,- = Rp.4.426.000,-
- Uang Penggantian hak 15% = Rp.2.655.600,-

Total : Rp. 20.359.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- **Penggugat II**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Penggantian hak 15% = Rp.4.315.350,-

Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

- **Penggugat III**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Penggantian hak 15% = Rp.4.315.350,-

Halaman 42 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

• **Penggugat IV**

- Uang Pesangon : 6 (enam) bulan upah x Rp. 2.213.000 = Rp. 13.278.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.213.000,- = Rp.4.426.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.2.655.600,-

Total : Rp. 20.359.000,- (dua puluh tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

• **Penggugat V**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.4.315.350,-

Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Menimbang,bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 4 mengenai uang paksa (Dwangsom),majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,bahwa menurut pasal 611 a ayat (1) Rv,lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum membayar sejumlah uang,karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi,dengan demikian petitum para Penggugat angka 4 mengenai uang paksa secara hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 5 mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaarbij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun verzet, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 191 Rbg tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD maka gugatan para Penggugat petitum angka 5 karena tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Majelis Hakim kabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain karena tidak berkaitan dengan pokok perkara tersebut maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara walaupun Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara ini Nihil ;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :

- **Penggugat I**

- Uang Pesangon : 6 (enam) bulan upah x Rp. 2.213.000 = Rp. 13.278.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.213.000,- = Rp.4.426.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.2.655.600,-
- Total : Rp. 20.359.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**

- **Penggugat II**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.4.315.350,-
- Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat III**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.4.315.350,-

Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

- **Penggugat IV**

- Uang Pesangon : 6 (enam) bulan upah x Rp. 2.213.000 = Rp. 13.278.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.213.000,- = Rp.4.426.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.2.655.600,-

Total : Rp. 20.359.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- **Penggugat V**

- Uang Pesangon : 9 (sembilan) bulan upah x Rp. 2.213.000,- = Rp. 19.917.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 2.213.000,- = Rp.8.852.000,-
- Uang Pergantian hak 15% = Rp.4.315.350,-

Total: Rp. 33.084.350,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Christin Maria Setyawati, S.H.** dan **Eduin Okto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 15 Januari 2021** dengan dibantu oleh **Dodi Ardiyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis:

Halaman 45 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Hj. Christin Maria Setyawati, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Eduin Okto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.